Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+)

Dian Agung Wicaksono¹

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

Ananda Prima Yurista

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

Abstrak: Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim adalah melalui skema REDD+ (Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation). Mekanisme REDD+ dipilih sebagai alternatif yang menawarkan konsep baru upaya konservasi hutan dengan adanya insentif ekonomi atas besarnya karbon yang mampu dijaga sejalan dengan lestarinya suatu kawasan hutan atau lahan gambut. Provinsi Kalimantan Tengah dengan inisiasi implementasi skema REDD+ ditunjuk sebagai pilot province implementasi REDD+ di Indonesia. Dengan implementasi REDD+ masyarakat diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga pelestarian hutan antara lain melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan bagi pelaksanaan kinerja kelompok kerja (Pokja Komunikasi) serta Pelibatan Para Pihak serta penanggulangan kebakaran hutan. Dengan begitu, manfaat yang diperoleh bukan semata kelestarian hutan, namun juga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Kata kunci: konservasi, partisipasi masyarakat, REDD+

Abstract: One of mitigating climate change is through REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). REDD+ mechanism chosen as an alternative that offers a new concept of forest conservation with economic incentives on the amount of carbon that can be kept in line with a forest or peatland sustainability. Central Kalimantan province to initiate the implementation of REDD+ schemes designated as the pilot province for REDD+ implementation in Indonesia. With the implementation of REDD+ is expected to be the frontline in maintaining forest conservation. That way, the benefits instead of the forests, but also the empowerment of forest communities.

Keywords: conservation, community participation, REDD+

¹ Korespondensi Penulis: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Email: dianagung@mail.ugm.ac.id

Pendahuluan

Dunia saat ini berpacu dengan deforestasi dan degradasi hutan sebagai upaya pengurangan emisi dalam mitigasi perubahan iklim. Deforestasi dan degradasi hutan, menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) memberikan kontribusi global hingga mencapai 17% dari seluruh emisi gas rumah kaca yang berarti melebihi sektor transportasi dan peringkat ketiga setelah energi global (26%) dan sektor-sektor industri (19%), sedangkan lebih dari 60% dari emisi karbon di Indonesia dihasilkan dari deforestasi dan lahan gambut (Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+, 2010). Tentu dengan besarnya sumbangsih degradasi hutan dan deforestasi terhadap kadar emisi gas rumah kaca merugikan seluruh umat manusia di dunia. Negara-negara pemilik tutupan hutan memiliki potensi untuk berperan aktif mencegah adanya emisi gas rumah kaca melalui program pelestarian hutan dan kawasan lahan gambut yang kaya karbon. Diperlukan pendekatan yang baru dan lebih efektif melalui REDD+. Berbeda dengan konservasi hutan konvensional, REDD+ memberikan insentif finansial sebagai konversi penyimpanan karbon di hutan.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah mempersiapkan piranti hukum nasional dan berbagai kebijakan untuk mempersiapkan implementasi dari REDD di Indonesia. Dalam tahap pelaksanaan REDD di Indonesia, saat ini telah memasuki fase kedua yang merupakan tahap kesiapan (*readiness*). Keseluruhan tahapan pelaksanaan REDD di Indonesia terdiri dari 3 tahap, yaitu: (1) Tahap 1 (2007-2008) Persiapan; (2) Tahap 2 (2009-2012) Kesiapan; dan (3) Tahap 3 (Mulai 2013) Implementasi. Dalam tahapan kedua ini kesiapan pelaksanaan difokuskan pada: (1) Penyusunan Rencana Nasional Strategis REDD+; (2) Pembentukan Kelembagaan REDD+; (3) Pembentukan Lembaga *Measurement, Reporting and Verification* (MRV) dan pengembangan kapasitas MRV untuk REDD+; dan (4) Pengaturan mekanisme pendanaan untuk REDD+ (Sukadri, 2011).

Dengan berkaca pada tahapan pelaksanaan REDD+ di Indonesia tersebut, dalam konteks ketatanegaraan sejatinya ikhtiar untuk mempersiapkan instrumen hukum tersebut merupakan salah bentuk reformasi birokrasi dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan semangat untuk mengangkat lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Konstitusionalisasi lingkungan hidup dalam konstitusi merupakan titik tolak pengakuan kesetaraan antara manusia dan alam (panpsychism) (Whitehead, 1929). Dalam UUD Tahun 1945 secara tegas diakui adanya kesetaraan antara manusia dengan alam, bahwa lingkungan hidup merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, merupakan bukti bahwa Indonesia telah mengadopsi apa yang dikenal dengan green constitution (Asshiddiqie, 2009).

Dalam konteks Indonesia dikaitkan dengan otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah, implementasi REDD+ mempunyai prospek sekaligus tantangan. Implementasi REDD+ di Indonesia dihadapkan pada prospek dan tantangan yang melekat secara integral. Pada satu sisi, REDD+ dapat memberdayakan dan melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam kerangka pelayanan publik yang partisipatif, serta secara simultan juga melestarikan kawasan hutan. Namun, di sisi yang lain kendala pengaturan yang sektoral merupakan tantangan dalam implementasi REDD+ di Indonesia

Metode

Makalah ini merupakan hasil kajian yuridis normatif yang lebih menitikberatkan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer. Data sekunder diperoleh dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,

makalah dan data kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan pada daerah yang terkait, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan REDD+ di Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang bertujuan untuk memilih sampel, yaitu hanya individu tertentu yang berdasarkan ciri-ciri, kriteria, dan pertimbangan yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden dengan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Temuan dan Kajian atas Temuan

Sejak diadopsi sebagai keputusan Conference of Parties ke-13 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali tahun 2007, isu reduksi emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan menjadi pusat perhatian dan bahan diskusi yang hangat bagi pemangku kepentingan baik dalam taraf regional, nasional, maupun internasional. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan suatu upaya untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Munculnya REDD+ dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban bagi semua negara yang sudah meratifikasi kesepakatan kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim untuk mengatasi perubahan iklim berdasarkan prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda (common but differentiated responsibilities) (Principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development, 1992).

Sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi UNFCCC, dan telah mengesahkan konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Indonesia wajib melakukan upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan mengakomodir penyelenggaraan REDD+ di Indonesia. REDD+ adalah sebuah mekanisme yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan terhadap kelestarian hutan dengan cara memberikan insentif bagi negara-negara berkembang atas kontribusinya dalam mengusahakan segala upaya untuk melawan perubahan iklim. Program REDD+ ini dimaksudkan untuk menjadikan hutan lebih berharga untuk dipertahankan keberadaan daripada ditebang untuk keperluan lainnya. Hal tersebut direalisasikan dengan menciptakan suatu nilai finansial terhadap karbon yang tersimpan di pepohonan, yang mana karbon tersebut dapat dihitung dan negara-negara maju diwajibkan membayarkan carbon offset kepada negara berkembang yang berhasil mempertahankan tegakan hutan di wilayahnya (Satgas, 2010).

Melalui mekanisme REDD+ ini, negara-negara industri maju diwajibkan untuk menurunkan emisinya melalui kegiatan mitigasi dan alih teknologi menuju pembangunan rendah karbon. Sementara terhadap negara-negara berkembang, yang belum dikenai kewajiban menurunkan emisi, berpeluang memperoleh berbagai bentuk dukungan pendanaan dan teknologi untuk mengubah jalur pembangunan ekonominya menuju model pembangunan rendah karbon. Mekanisme pemberian kompensasi terhadap negara yang menjaga kawasan hutan dengan meminimalkan pembukaan hutan dan penurunan fungsi hutan (Satgas, 2010).

Program REDD+ merupakan langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penerapan program REDD+ mengutamakan keterlibatan para pemangku kepentingan serta mempertimbangkan suara dari masyarakat, penduduk asli dan komunitas tradisional untuk memastikan hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan akan terjamin. Strategi REDD+ di Indonesia bertujuan untuk mengatur sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai aset nasional demi kesejahteraan bangsa, yang mana tujuan tersebut dapat dicapai dengan mengejawantahkan 5 (lima) areal fungsional, yakni: pembangunan institusi dan proses yang menjamin peningkatan tata kelola hutan dan lahan gambut, pengkajian ulang dan peningkatan kerangka peraturan, meluncurkan program strategis untuk manajemen lanskap, mengubah paradigma lama dan melibatkan pemangku kepentingan utama secara bersamaan (Satgas, 2010).

Mendasarkan pada komitmen Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2009 untuk mengurangi emisi sebesar 26% dalam skenario *business as usual*, dengan berkomitmen pula untuk mengurangi emisi sampai 41% jika didukung keuangan internasional maka ditandatangani Surat Niat (*Letter of Intent* atau LoI) pada 26 Mei 2010 antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Norwegia. Berdasarkan LoI tersebut Norwegia akan memberikan kontribusi kepada Indonesia berdasarkan pengurangan emisi yang terverifikasi yang sejalan dengan skema REDD+. Menindaklanjuti hal tersebut maka dibentuklah Satuan Tugas REDD+ untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ berjalan dengan baik melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 (Satgas, 2010).

Pada saat ini, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010, Satgas REDD+ menjadi ujung tombak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Satgas REDD+ dibentuk untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian penanganan dalam satu wadah koordinasi (vide Konsideran huruf b Keppres 19/2010). Satgas REDD+ bertugas melaksanakan kegiatan persiapan untuk (vide Pasal 3 Keppres No. 19/2010) antara lain dengan memastikan penyusunan strategi nasional REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), mempersiapkan pendirian lembaga REDD+, menyiapkan instrumen dan mekanisme pendanaan, mempersiapkan pembentukan lembaga MRV (monitorable, reportable and verifiable, atau termonitor, terlaporkan dan terverifikasi) REDD+ yang independen dan terpercaya; menyusun kriteria pemilihan provinsi percontohan dan memastikan persiapan provinsi terpilih; dan melaksanakan kegiatan lain yang terkait dengan persiapan implementasi Surat Niat dengan Pemerintah Norwegia.

Berdasarkan tugas tersebut, Satgas REDD+ diharapkan mampu mewujudkan adanya penanganan implementasi program REDD+ yang terpadu dan serasi. Pelaksanaan program REDD+ sangat penting dalam rangka mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Oleh karena pelaksanaan REDD ini berpotensi untuk mempertahankan keberadaan paparan hutan yang ada di Indonesia. Selayaknya diketahui oleh masyarakat umum bahwa keberadaan hutan memberikan banyak manfaat, diantaranya mengurangi semakin bertambahnya emisi karbon di Indonesia. Untuk itu, implementasi REDD+ di Indonesia merupakan suatu sumbangsih upaya yang diharapkan mampu berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dunia, serta upaya dalam menjaga lingkungan hidup, khususnya hutan di Indonesia.

Inisasi Implementasi REDD+

Terpilihnya provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dalam mendesain implementasi REDD+ di Indonesia tentu merupakan sebuah pilihan yang berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Berdasarkan hasil penilaian pemerintah pusat terhadap proposal provinsi percontohan yang diajukan oleh beberapa provinsi, yaitu Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua akhirnya pilihan dijatuhkan pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan feasibilitas keberhasilan penerapan REDD+ lebih besar.

Penilaian tersebut didasarkan pada: (1) Penilaian kualitatif proposal provinsi percontohan, yang meliputi aspek tata kelola, sosial dan ekonomi, data dan MRV; serta (2) Penilaian kuantitatif akan luasan hutan atau gambut dan ancaman deforestasi, yang meliputi aspek tutupan hutan dan lahan gambut, serta ancaman dari deforestasi (Irawan, 2012). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akhirnya Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan menjadi provinsi percontohan pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 23 Desember 2010 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah juga mengklaim bahwa keberhasilan dipilih menjadi provinsi percontohan tidak lepas dari komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga hutan dan lahan gambut melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan jauh-jauh hari sebelum kontestasi proposal provinsi percontohan dibuka oleh pemerintah pusat. Kebijakan sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam mitigasi perubahan iklim yang sudah diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelum penetapan sebagai provinsi percontohan, meliputi: (1) aspek tata kelola pemerintahan; (2) aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan (3) aspek lingkungan (Narang, 2011).

Dalam aspek tata kelola pemerintah, Kalimantan Tengah konsisten menerapkan kebijakan green province sebagai payung dari program green government policy jauh sebelum kontestasi provinsi percontohan dimulai. Hal tersebut dibuktikan dengan keberadaan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/152/2010 tertanggal 11 April 2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) serta Lahan Gambut Provinsi Kalimantan Tengah yang lahir jauh sebelum penetapan Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai provinsi percontohan pada tanggal 23 Desember 2010.

Dalam konteks ekonomi, sosial, dan budaya, Kalimantan Tengah relatif peka dalam melihat kondisi sosial masyarakat. Di Kalimantan Tengah yang secara eksis masih terdapat kelembagaan masyarakat hukum adat, potensi konflik tenurial lahan diantisipasi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat (yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010) dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan Tanah Adat, yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat, sehingga meminimalisir persinggungan antara kebijakan green government policy dengan eksistensi masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah.

Secara lebih detail, upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terlihat dari Proposal untuk Provinsi Pilot Reducing Emotion from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) yang diajukan dalam proses seleksi sebagai provinsi percontohan, yaitu (Pemprov Kalteng, 2011); Pertama, perbaikan kinerja lembaga yang diupayakan dengan penyusunan MoU Gubernur Kalimantan Tengah dengan KPK Republik Indonesia Nomor 002/PemProvKalteng-KPK/III/2006 dan Nomor 790/447/ORG. Kedua, perwujudkan tata kelola pemerintahan dengan mengupayakan pemberantasan korupsi yang diejawantahkan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Ketiga, pencegahan dan pemberantasan illegal logging yang diupayakan dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/256/2008 tanggal 8 Agustus Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Gabungan Penertiban/Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.

Keempat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan yakni dengan menyusun beberapa peraturan perundang-undangan daerah antara lain Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Provinsi Kalimantan Tengah, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (BPBD).

Kelima, membangun komitmen dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintah di Indonesia Nomor 01/MoU-KSD/KTG/2010 dan Nomor 005/MoU/FEB 2010 tentang Dukungan Pengembangan Program Untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kalimantan Tengah, menyusun perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Yayasan Penyelamatan Orang-utan Borneo (BOSF) Nomor 04/SP-KSD/KTG/2009 dan Nomor 16/SPK/BOS-MAWAS/PM/XII/2009 tentang Program Konservasi Orang-utan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah, dan membentuk hubungan kemitraan Karbon Hutan antara Indonesia-Australia (The Indonesia Australia Forest Carbon Partnership, IAFCP), yang disepakati oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Australia tanggal 13 Juli 2008 dalam upaya membangun dan membentuk kerjasama praktis jangka panjang antara Indonesia dan Australia mengenai REDD. Sebagai demonstration activity-nya adalah Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP) berlokasi di Kalimantan Tengah, dan dikeluarkannya instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan eks-PLG di Kalimantan Tengah. Dengan melihat inisiatif yang telah dimulai oleh Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjaga hutan dan lahan gambut, maka relevan kemudian jika hasil penilaian pemerintah pusat menjatuhkan pilihan kepada Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan dengan potensi keberhasilan penerapan REDD+ tertinggi.

Dalam konteks praksis, inisiasi implementasi dari REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah melahirkan berbagai program yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan. Berbagai pelatihan diadakan untuk mendukung program REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat, antara lain (Pemprov Kalteng, 2011): **Pertama**, *Training of Trainer* (ToT) Guru tentang "Education for Sustainable Development" yang bertujuan untuk mengakselerasi pengetahuan pengembangan kurikulum berbasis education for sustainable development dan pendidikan karakter di Kalimantan Tengah, serta menumbuhkan dan mewujudkan warga sekolah dan masyarakat responsif yang memiliki kepedulian terhadap segala aspek yang terkait pembangunan berkelanjutan. **Kedua**, Pelatihan "Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim, Pengenalan Dasar IT, Kecerdasan Finansial, dan Pengarusutamaan Gender" yang bertujuan untuk memperkenalkan isu gender, masyarakat adat, dan perubahan iklim serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kesadaran untuk ikut serta mengambil peran dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Ketiga, Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat atau *Community Based Forest Fire Management*. Peserta bersama-sama membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk masing-masing desa. RTL ini terkait dengan rencana pembentukan Tim Serbu Api atau Tim Penanggulangan Api (TSA) bagi desa yang belum terbentuk TSA. Hal ini termasuk rencana pengembangan pelatihan untuk masyarakat yang lebih luas dan penguatan kelembagaan TSA yang telah ada. Keempat, Pelatihan *Citizen Journalism* untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem *Citizen Journalism* dan pelatihan Information Broker yang melibatkan *Community-based Forest Fire Management*, perwakilan Kepala Desa, Aparat Pemerintahan Desa, dan Tim Serbu Api (TSA) dari 15 Desa/Kelurahan di 5 Kabupaten di Kalimantan Tengah.

Kelima, Pengembangan ecotourism berbasis REDD+. REDD+ berupaya melestarikan hutan sehingga keanekaragaman hayati di dalam dan sekitar hutan dapat tumbuh berkembang dengan baik. Hal ini merupakan syarat utama agar ecotourism dapat berjalan dengan baik. Hutan yang gundul atau yang kering tentu saja bukan tujuan wisata yang diminati karena flora dan faunanya nyaris tidak terlihat. Dalam pengembangan proyek REDD+ ecotourism dianggap sebagai salah satu kegiatan yang dapat menjadi pendapatan tambahan non-karbon. Hal ini jelas akan membantu pengembangan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan. Terlebih lagi, ecotourism tentu saja menjadi salah satu bentuk sosialisasi bagi masyarakat yang ingin mengenal REDD+ dan keadaan hutan di Indonesia. Dengan berbagai program turunan REDD+ yang mencoba melibatkan masyarakat secara aktif, merupakan bentuk pelayanan publik dalam bidang mitigasi perubahan iklim, khususnya di kawasan hutan dan lahan gambut yang partisipatif.

Dampak Substantif Implementasi REDD+

Pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan melalui program REDD+ tentu akan memberikan dampak langsung bagi kelompok sasaran. Dampak yang dimaksud terdiri dari setidaknya 4 (empat) hal, yakni (Satgas, 2010): Pertama, adanya upaya pelibatan warga dalam konservasi hutan melalui program REDD+ akan membuka peluang seluas-luasnya bagi masuknya aspirasi masyarakat, penduduk asli, para pemangku kepentingan, serta komunitas tradisional. Dengan demikian pelaksanaan konservasi hutan melalui program REDD+ tersebut tetap memperhatikan dan memastikan bahwa hak mereka yang tinggal di dalam dan sekitar hutan senantiasa terjamin. Hal ini penting untuk meminimalisir konflik atau sengketa yang mungkin timbul dari upaya konservasi hutan melalui program REDD+.

Kedua, adanya insentif yang diberikan oleh negara maju kepada negara-negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, tentu wajib disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi ini akan mempermudah penyaluran dana REDD+ untuk mengoptimalkan pelaksanaan program konservasi hutan. Terlebih, semakin banyak daerah konservasi hutan maka pemberian insentif dari negara maju atas luas tegakan hutan semakin bertambah. Hal tersebut tentu akan semakin mempermudah warga dalam melanjutkan bahkan memperluas lahan konservasi tersebut, sehingga kelestarian alam di sekitar tempat masyarakat bermukim akan semakin lestari.

Ketiga, pelibatan masyarakat dalam konservasi hutan melalui program REDD+ akan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai isu perubahan iklim sehingga akan berdampak langsung pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam di sekitar daerahnya. Keempat, akan terjalin interaksi antara kelompokkelompok kunci dari pemangku kepentingan (termasuk pemerintah, LSM lokal dan internasional, media lokal dan internasional, masyarakat lokal dan adat, akademisi, organisasi masa, kalangan bisnis dan perusahaan) melalui pengelolaan donor, pendekatan para pihak, mekanisme pembagian keuntungan, rezim safeguard, komunikasi sehingga program REDD+ akan dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam hal konservasi hutan.

Pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan melalui program REDD+ tentu akan memberikan dampak langsung bagi kelembagaan/institusi. Dampak yang dimaksud terdiri dari setidaknya 3 (tiga) hal, yakni (Satgas, 2010): Pertama, pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan melalui program REDD+ memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai REDD+ yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Kedua, pelibatan masyarakat dapat berdampak pada terwujudnya mekanisme pembagian insentif yang transparan antara pemerintah pusat dan pemerintah (Satgas, 2010). Dengan upaya pelibatan masyarakat maka akan terbuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan semacam social forces sehingga pelaksanaan pembagian dana REDD+ dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan lebih transparan dan akuntabel.

Ketiga, pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan tersebut juga akan mendukung terlaksananya program pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat (Satgas, 2010). Pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan akan meminimalisir terjadinya deforestasi, perubahan dan pengeringan tata guna lahan, pembusukan dan pembakaran lahan gambut, yang selanjutnya akan berdampak pada berkurangnya emisi karbon. Dengan demikian program ini akan secara simultan berdampak pada perbaikan lingkungan hidup melalui berkurangnya emisi gas buang dari bidang kehutanan.

Institusionalisasi dan Tantangan

Institusionalisasi upaya pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan melalui program REDD+ akan dapat difasilitasi melalui Kelompok Kerja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak (Pokja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak) yang merupakan bagian dari Satuan Tugas REDD+. Melalui pokja tersebut maka upaya pelibatan masyarakat dalam konservasi hutan adalah suatu hal yang niscaya. Terlebih Pokja Komunikasi memiliki tujuan yang bersesuaian dengan upaya pelibatan masyarakat dalam konservasi hutan. Tujuan Pokja Komunikasi Pelibatan Para Pihak yang dimaksud, yaitu (Satgas, 2010): a) mewujudkan kesepahaman antar semua kalangan yang terlibat dalam pelaksanaan REDD+; b) memastikan semua pihak mengetahui dengan jelas apa yang dikerjakan Pokja Komunikasi terkait dengan Pokja lain dalam Satuan Tugas REDD+; c) membuka peluang bagi semua pihak untuk memberi masukan terhadap proses kerja Pokja Komunikasi; d) memastikan semua pihak mengetahui tindak lanjut dari masukan yang mereka berikan; e) memastikan semua lembaga yang dibangun melalui proses kerja Pokja Komunikasi memiliki pelibatan para pihak yang kuat sesuai kaidah tata kelola yang baik; f) menumbuhkan kesadaran akan paradigma baru yang dibangun sehingga semua kalangan yang mengusahakan lahan konservasi hutan dan lahan gambut agar dapat menjadi lebih kompetitif secara ekonomi; g) memiliki daya saing dalam ekonomi hijau, mendorong pemerintah melakukan tata kelola sumber daya alam secara terbuka dan akuntabel di mata publik.

Merujuk pada tujuan tersebut maka Pokja Komunikasi Pelibatan Para Pihak dalam Satgas REDD+ sangat relevan untuk memfasilitasi institusionalisasi upaya pelibatan masyarakat dalam konservasi hutan melalui program REDD+. Terlebih, secara eksplisit disebutkan bahwa, salah satu tujuan pokja tersebut adalah menumbuhkan kesadaran akan paradigma baru yang dibangun sehingga semua kalangan yang mengusahakan lahan konservasi hutan dan lahan gambut agar dapat menjadi lebih kompetitif secara ekonomi, keragaman hayati memiliki potensi ekonomi yang tinggi, masyarakat lokal/adat. Upaya institusional tersebut dapat dilaksanakan antara lain dengan penyebaran informasi dan kerja sama dengan para pihak kunci seperti misalnya: pemerintah dari tingkat nasional sampai daerah, masyarakat sipil, akademisi, LSM, media masa nasional maupun internasional, lembaga bilateral, multilateral, donor, industri dan pengusaha di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan (Satgas, 2010).

Namun, pelaksanaan upaya pelibatan masyarakat dalam konservasi tersebut bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan dalam pengejawantahan upaya tersebut adalah pemahaman masyarakat yang masih sangat minim mengenai program REDD+ dan isu perubahan iklim. Tetapi, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya kelengkapan persenjataan mendasar yang merupakan output dari Pokja Komunikasi Pelibatan Para Pihak, yang meliputi: brosur untuk masing-masing Pokja, *newsletter* dua bulanan, media internet, website, dan jejaring sosial, hubungan yang aktif dan responsif dengan media masa

diantaranya melalui konperensi pers, pendidikan publik dan kampanye untuk membangun pemahaman ekonomi hijau baik melalui film provinsi percontohan, kurikulum pendidikan formal, maupun iklan layanan masyarakat (Satgas, 2010).

Lesson Learned dan Catatan Kritis

Upaya pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi hutan melalui program REDD+ memberikan beberapa lesson learned dan catatan kritis dalam pelaksanaannya, yakni: Pertama, yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah pemahaman yang sama mengenai REDD+ antara seluruh pihak yang bersangkutan, karena saat ini masih terdapat banyak ketimpangan pemahaman mengenai REDD+ (Jusuf, 2013). Hal ini penting untuk menjamin adanya langkah-langkah yang sinergis dan saling melengkapi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kedua, kendala terkait hutan adat yang harusnya diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat adat yang telah diakui keberadaannya (Emila, 2010). Pelaksanaan pelibatan konservasi hutan pasti akan melibatkan masyarakat hukum adat, dimana untuk mempermudah pelaksanaan konservasi tersebut, maka harusnya pemerintah daerah bersedia memberikan pengakuan terhadap keberadaan mereka. Hal tersebut tentu akan bersifat kontradiktif dengan upaya pelibatan masyarakat, sebab di sisi lain masyarakat dilibatkan namun di sisi lain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat justru diabaikan. Harusnya pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat segera diberikan melalui Peraturan Daerah, sesuai dengan UU 41/1999. Hal itu akan menjadi stimulant yang semakin membuka peluang partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi hutan.

Peluang Replikasi Implementasi REDD+

Berbagai upaya yang telah diinisiasi oleh Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat semata dimaknai sempit sekedar untuk mengimplementasikan REDD+, namun, lebih jauh merupakan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penataan visi dan misi pemerintahan daerah menuju green province. Berangkat dari visi dan misi tersebut, kemudian diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan daerah yang pro terhadap lingkungan hidup, yang mana pada muaranya upaya menjaga dan melestarikan lingkungan melalui REDD+ merupakan bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dikarenakan melalui mekanisme REDD+ dimungkinkan adanya insentif pendanaan dan pemberdayaan masyarakat yang hidup di sekitar hutan.

Kebijakan-kebijakan pro lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat berdampak bagi pelayanan publik yang melibatkan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang pro lingkungan harus dimaknai untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Praktik pelayanan publik Provinsi Kalimantan Tengah tentu tidak dapat dilepaskan pula dari tonggak reformasi birokrasi yang berpatokan pada green government policy. Hal tersebut yang kemudian diejawantahkan dengan baik dalam berbagai aspek pemerintahan dengan kesiapan dan komitmen dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan REDD+. Dengan pemahaman tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik terbaik pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah dalam bidang mitigasi perubahan iklim berangkat dari komitmen pimpinan wilayah untuk konsisten terhadap visi dan misi yang pro lingkungan, yang kemudian kebijakankebijakan teknis dapat dirumuskan dan diwujudkan dengan pelayanan publik yang prima.

Dengan memahami alur tahapan mewujudkan best practices, maka dapat dirumuskan cara untuk mereplikasi praktik terbaik itu, sehingga dapat dilakukan di daerah lain. Spesifik dalam konteks mitigasi perubahan iklim, maka bekal luasan tutupan hutan dan/atau lahan gambut merupakan modal utama menerapkan skema REDD+. Dengan pola pikir seperti itu, maka reformasi birokrasi dalam mitigasi perubahan iklim dengan skema REDD+ dapat dilaksanakan pula pada daerah lain yang juga mengajukan proposal sebagai provinsi percontohan REDD+, seperti Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua. Dengan bekal luasan tutupan hutan dan/atau lahan gambut, dibersamai dengan komitmen pimpinan wilayah untuk konsisten terhadap visi dan misi untuk mitigasi perubahan iklim, maka praktik terbaik di Provinsi Kalimantan Tengah tidak mustahil dapat diterapkan di wilayah yang lain.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Mekanisme REDD+ dipilih sebagai mekanisme alternatif yang menawarkan konsep baru upaya konservasi hutan dengan adanya insentif ekonomi atas besarnya karbon yang mampu dijaga sejalan dengan lestarinya suatu kawasan hutan atau lahan gambut. Provinsi Kalimantan Tengah dengan inisiasi implementasi skema REDD+ telah memperoleh pencapaian ditunjuk oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai *pilot province* implementasi REDD+ di Indonesia. Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai provinsi percontohan REDD+ di Indonesia dengan melihat rekam jejak perjalanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan lahan gambut yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Komitmen tersebut terlihat dari visi dan misi pro lingkungan yang dipadukan dengan komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi tersebut melalui pelayanan publik yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah yang pro lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif dari warga masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan.

Rintisan implementasi skema REDD+ yang diterapkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, tentu saja harus disertai dengan modal dasar berupa luasan tutupan hutan dan/atau lahan gambut. Sebagai sebuah upaya mitigasi perubahan iklim, REDD+ memang menghadirkan peluang dan tantangan dalam implementasinya. Tantangan dalam implementasi REDD+ merupakan batu penguji komitmen dan konsistensi dalam menerapkan visi dan misi berbasis pro lingkungan. Walaupun dihadapkan pada sebuah tantangan bukan berarti skema REDD+ sebagai upaya mitigasi perubahan iklim tidak dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan ketentuan syarat prakondisi telah dipenuhi, maka replikasi pelayanan publik yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengkonservasi hutan dapat diwujudkan.

Dengan adanya implementasi dari REDD+ dalam mekanisme pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka terjadi pergeseran pola pikir dan cara pandang masyarakat sekitar hutan, bahwa masyarakat justru yang menjadi garda terdepan dalam menjaga pelestarian hutan. Dengan begitu, maka manfaat yang diperoleh bukan kelestarian hutan, namun juga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, melalui berbagai program swadaya yang memberikan insentif ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya masyarakat di sekitar hutan.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Rajawali Press.

Emila, "Permasalahan Land Tenure dalam Persiapan Implementasi REDD: Antara Kebijakan dan Realitas", Warta Tenure, Juli 2010.

Irawan, Bambang. 2012, 3 Agustus. *Provinsi Percontohan Kalimantan Tengah*. Presentasi, Seminar REDD+, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Jusuf, Jenny, "Eksklusif: Implementasi REDD+ di Indonesia", http://iklimkarbon.com/2010/09/20/eksklusifimplementasi-redd-di-indonesia/, diakses 7 Januari 2013.
- Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+.
- Narang, Agustin Teras. 2011, 30 Juni. Perkembangan Kemajuan Provinsi Percontohan REDD+ Kalimantan Tengah. Presentasi, Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Batam.
- Pemprov Kalimantan Tengah, Proposal untuk Provinsi Pilot Reducing Emotion from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), http://forestclimatecenter.org/redd/2011%20Proposal%20Kalimantan%20Tengah%20-%20Provinsi%20Percontohan%20REDD+.pdf, diakses 7 Januari 2013
- Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+ (Satgas). 2010. REDD, dan Satuan Tugas Kelembagaan REDD: Sebuah Pengantar. Jakarta: Satuan Tugas dan Kelompok Kerja REDD+.
- Sukadri, Doddy S. 2011, 21 Desember. Koordinasi Kelembagaan dan Kebijakan REDD Plus. Makalah, Pelatihan Mekanisme Pembayaran REDD Plus, Hotel Grand USSU, Cisarua.
- United Nation. 1992. The Rio Declaration on Environment and Development.
- Whitehead, Alfred North. 1929. Process and Reality: an Essay in Cosmology. New York: Macmillan.